

Akuntabilitas Pengelolaan Aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton

La Ode Herman^{1*}, La Didi², Zainul Abidin³

^{1*,2,3} Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

* Corresponding Author

INFORMASI ARTIKEL

Print ISSN : 2302-254X

Online ISSN : 2963-4628

Kata kunci: akuntabilitas, pengelolaan, aset

Keywords: *accountability, management, assets*

PENERBIT

Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124,
Kode Pos 93721 Baubau,
Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Email: jurnaladm2110@gmail.com

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dan data dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas pengelolaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton pada beberapa hal unsur memikirkan masa depan. Namun, masih banyak juga ditemukan kegiatan pengelolaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang menunjukkan pengelolaan aset kurang memikirkan masa depan. Pengambil kebijakan mempertimbangkan tujuan kebijakan yakni untuk pemenuhan pelaksanaan tugas sekretariat daerah. Namun terdapat beberapa kegiatan yang bermasalah yang tidak mempertimbangkan pemenuhan pelaksanaan tugas. Pengambil kebijakan telah mempertimbangkan sasaran kebijakan, namun adanya aset yang hilang dan dipindahtangankan tanpa alasan yang kuat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam banyak kasus tidak sepenuhnya pengambil kebijakan memikirkan kepentingan banyak pihak. Misalnya untuk mengadakan barang yang kualitasnya rendah. Pengambil kebijakan memperhatikan penyajian informasi aset. Namun laporan tidak sepenuhnya menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya, ada informasi yang disembunyikan atau dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Pembuat kebijakan bertanggungjawab atas pilihan tindakan dan kebijakan yang diambil namun masih sering ada masalah. Meski secara formal mampu mempertanggungjawabkan pilihan tindakannya, tetapi secara esensial hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

This study aims to explain the accountability of asset management at the Regional Secretariat of Buton Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Sources of data, namely primary data and secondary data, informants were selected using a purposive sampling technique. Data were collected by documentation study techniques, interviews and observation. Data techniques were analyzed by preparing data and organizing data, reducing data and presenting data. The results of the study show the accountability of asset management at the Regional Secretariat of Buton Regency on several elements of thinking about the future. However, there are still many management activities that are not in accordance with the provisions indicating that asset management does not think about the future. Policy makers consider the purpose of the policy, namely to fulfill the duties of the regional secretariat. However, there are several problematic activities that do not consider the fulfillment of the task. Policy makers have considered the policy objectives, but there are assets that are lost and transferred without strong reasons and cannot be accounted for. In many cases, policy makers do not fully think about the interests of many parties. For example, to procure goods of low quality. Policy makers pay attention to the presentation of asset information. However, the report does not fully show the actual reality, there is information that is hidden or manipulated for certain purposes. Policy makers are responsible for the choices of actions and policies taken but there are still problems. Although formally able to account for the choice of action, but essentially it can not be accounted for.

PENDAHULUAN

Salah satu bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan aset. Pengelolaan aset juga menjadi salah satu kunci keberhasilan daerah dalam pengelolaan ekonomi

daerah. Pengelolaan aset perlu dijalankan dengan penerapan prinsip pengelolaan aset yang efektif dan efisien serta menerapkan *good governance* (Maulidiah, 2017).

Namun demikian, dalam prakteknya pengelolaan aset pemerintah daerah hingga kini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, salah satunya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Hal ini nampak dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2020 dan 2021 terkait aset di Kabupaten Buton di antaranya belanja modal pembangunan Gedung kantor yakni Pemeliharaan Gedung Perkantoran Takawa, Mesjid Perkantoran Takawa. Temuan Pembangunan Tersebut di antara Tidak sesuai volume pekerjaan fisik dan volume pekerjaan di dokumen kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atau kerugian negara (LHP BPK RI Perwakilan Sultra terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2020/2021).

Masalah lain terkait pengelolaan aset, khususnya dikaitkan dengan akuntabilitas kebijakan pengelolaan aset pada sekretariat Kabupaten Buton adalah pertama kurang mempertimbangkan dampak masa depan. Ada beberapa oknum-oknum yang menguasai aset sekretariat daerah Kabupaten Buton di luar asas manfaat aset itu sendiri contohnya dimasa berakhirnya jabatan pejabat daerah aset-aset yang dikuasai tidak dikembalikan sehingga asas pemanfaatan atau pendayagunaan aset tidak sesuai dengan aturan yang harusnya digunakan untuk kegiatan birokrasi di pemerintahan dan pelayanan publik. Kedua, pembuatan kebijakan yang kurang mempertimbangkan tujuan kebijakan. Terkait dengan pembinaan sebagai contoh memang sering dilakukan oleh bidang aset dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan aturan berlaku tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan aturan dan dari segi pengawasan aset itu sendiri dalam pengamatan saya pengurus barang yang bertanggung atas inventarisasi aset tersebut belum bisa melakukan pengawasan aset itu dengan karena ada kebijakan dari pimpinan untuk menyembunyikan permasalahan terkait dengan keberadaan aset itu sendiri biasanya pimpinan mengarahkan kepada pengurus barang untuk melakukan pemutakhiran aset dengan menghapus atau mengubah status aset.

Akuntabilitas juga mensyaratkan kewajiban transparansi informasi terkait aset, tetapi dalam kenyataannya di Sekretariat Kabupaten Buton keakuratan dan kebenaran datanya sebagian masih dapat dipertanyakan. Berbagai uraian ini adalah kesenjangan atau gap empiris penelitian ini. Informasi lain diperoleh peneliti melalui sesi Tanya jawab awal adalah permasalahan aset tetap yang terjadi di pemerintah daerah, seperti pensertifikatan tanah, pinjam pakai aset, pemanfaatan aset hibah, dan penghapusan aset.

Berbagai persoalan di atas menjadi latar belakang penelitian akuntabilitas pengelolaan aset Sekretariat Daerah Kabupaten Buton ini. Kemudian untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti merujuk pada teori yaitu akuntabilitas publik menurut Ellwood (1993), dalam (Riestanty et al., 2019) khususnya akuntabilitas kebijakan yang dikombinasikan dengan teori Sri Juni Woro (2013) dan Lukito (2014) yakni menyajikan informasi dan bertanggungjawab atas pilihan tindakan dan kebijakan yang diambil.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah hingga kini terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi birokrasi dan penerapan *good governance* sektor publik.

Dalam konteks penelitian ini akan berfokus pada satu unsur *good governance* yakni akuntabilitas. Hal ini karena akuntabilitas memiliki makna penting sebagai standard dan prosedur yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pemilik mandat atau rakyat. Dalam konteks ini, kalau suatu subyek telah transparan, maka hal itu perlu dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga diperoleh suatu kejelasan. Akuntabilitas publik adalah satu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang telah dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas adalah semua proses pemerintahan dan efektivitas dimana tergantung pada mereka yang berkuasa menjelaskan cara melaksanakan tanggung jawab, baik secara

konstitusional serta hukum. Akuntabilitas yaitu syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijakan tertinggi (Yahya, 2006).

Dengan demikian, akuntabilitas harus diterapkan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa, aset daerah ialah sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial di masa depan, yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dapat diukur dengan satuan uang, yang termasuk sumber daya nonkeuangan yang dibutuhkan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Hal ini karena akuntabilitas pengelolaan aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh dan mengumpulkan data dan fakta sebanyak-banyaknya. Metode kualitatif dapat mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan aset pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Penelitian ini dilaksanakan mulai Januari hingga Mei 2023. Dalam penelitian ini, peneliti adalah instrumen yang kunci yang mengatur dan mengendalikan seluruh tahapan penelitian. Peneliti memilih informan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengumpulan informan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Informan yang ditunjuk adalah orang yang terlibat langsung dan benar-benar memahami tentang obyek penelitian (Sugiyono, 2009). Penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilanjutkan dengan proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, pengorganisasian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terakhir, peneliti menggunakan metode triangulasi dalam upaya menjaga keabsahan data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas kebijakan adalah terkait dengan pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Buton atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Sekretariat Daerah Kabupaten Buton hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan.

1. Mempertimbangkan Masa Depan

Para ASN yang bertanggungjawab mengelola aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton menyatakan perencanaan kebutuhan aset sudah mempertimbangkan masa depannya, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam hal ini Sekretariat Kabupaten Buton selaku pembuat kebijakan berupaya mampu mendesain kebijakan terhadap aset yang berdampak positif. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) sudah mempertimbangkan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset yang diadakan melalui tahap perencanaan pengadaan barang sesuai dengan rencana kebutuhan barang yang disetujui oleh pimpinan karena sebelum mengadakan barang, terlebih dahulu melakukan pengisian data RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah). Penggunaan juga sudah mempertimbangkan masa depannya karena pengguna barang milik daerah (BMD) harus disesuaikan dengan tupoksi dalam menunjang pekerjaannya .

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian juga seperti itu, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam hal ini pengelola aset bisa melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan, pemanfaat, pemindatangan, penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah (BMD) yang berada di dalam pengawasannya. Pengendalian dikontrol oleh bendahara barang dan bendahara penyimpan namun yang menjadi kendala barang barang atau aset yang diadakan terkadang penyalurannya tidak melalui bendahara barang.

Namun, ini berbeda dengan pengamatan peneliti pada beberapa hal, khususnya terkait penggunaan dan pemanfaatan. Dari segi pemanfaatan dan daya guna aset itu sendiri tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan masa depan atau tujuan asas manfaat aset itu sendiri. Ada beberapa oknum yang menguasai aset sekretariat daerah Kabupaten Buton di luar asas manfaat aset itu sendiri contohnya dimasa berakhirnya jabatan pejabat daerah aset yang dikuasai tidak dikembalikan sehingga asas pemanfaatan atau pendayagunaan aset tidak sesuai dengan aturan yang harusnya digunakan untuk kegiatan birokrasi di pemerintahan dan pelayanan publik karena faktanya pengurus barang atau penanggung jawab aset tidak berani atau takut dan tidak mau ambil resiko ketika akan menarik barang milik daerah tersebut walaupun ini sebenarnya tidak sesuai dengan aturannya. Hal ini sangat berbeda dengan temuan penelitian di atas berbeda dengan temuan Andhita & Sucahyo, 2020) dimana dijelaskan bahwa Pemerintahan Kota Salatiga telah melakukan serangkaian tahapan pengelolaan aset sebagaimana tahapan pengelolaan APBD sebagaimana amanah Permendagri 19 tahun 2016.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur memikirkan masa depan, pada berbagai hal memang dapat dipenuhi. Namun, masih banyak juga ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Padahal, pengelolaan aset daerah berpengaruh banyak hal pada penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, ke depan Secretariat Daerah Kabupaten Buton mengupayakan sebuah Peraturan Daerah sebagai pedoman pengelolaan asset daerah sehingga pengelolaan asset dapat memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat

2. Pembuatan Kebijakan Harus Mempertimbangkan Tujuan Kebijakan.

Berdasarkan temuan penelitian, khususnya informasi dari para informan perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset sekretariat daerah Kabupaten Buton telah mempertimbangkan tujuan kebijakan dari Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran berdasarkan asas efisiensi pengelolaan aset. Khususnya tujuan kebijakan untuk pemenuhan pelaksanaan tugas sekretariat daerah. Penatausahaan juga telah sesuai dengan tujuan kebijakan karena dilaksanakan dengan pemenuhan rangkaian kegiatan berupa pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengamatan peneliti sendiri dan juga berdasarkan pengalaman peneliti pada beberapa kasus, kurang sejalan dengan berbagai penjelasan informan yang sangat normatif. Dalam kenyataannya dari segi perencanaan aset yang seharusnya sudah mempertimbangkan masa depan aset itu sendiri tapi dengan adanya kebijakan pimpinan untuk mengadakan barang yang kualitasnya rendah tapi penganggaran dinaikkan sesuai Standar Satuan Harga (SSH) tapi dalam pelaksanaan pengadaan kualitas barang tersebut rendah contoh ini sering terjadi dalam pengadaan laptop yang tidak sesuai antara spesifikasi barang dan penganggarnya contoh Pada tahun 2020 ada pengadaan pembangunan Food Court di Setda dengan anggaran 1.043.730.000 Ketika sudah jadi sampai dengan 2023 gedung tersebut dipakai sama sekali sehingga tidak sesuai dengan aturan dan asas manfaat tidak ada.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Riestanty et al. (2019) bahwa pengamanan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Madiun sudah efektif namun belum akuntabel. Begitupula dengan penelitian Raharja et al. (2015) yang menemukan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan terdapat permasalahan pada inventarisasi aset daerah yang pengolahan datanya masih kurang baik dan tanah pemerintah daerah yang belum tersertifikasi. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bahwa pembuat kebijakan harus memperhatikan tujuan kebijakan pengelolaan aset, memang bukan hal yang mudah untuk dicapai dalam pelaksanaannya.

Merujuk pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga pada UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diketahui bahwa keuangan daerah mencakup hak dan kewajiban terkait dengan barang milik daerah dan reformasi bidang keuangan negara/daerah mencakup reformasi dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Dengan demikian,

rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah seharusnya ditetapkan dengan peraturan daerah yang disusun dengan mengacu kepada UU yang ada.

Namun yang terjadi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, pengelolaan aset bermasalah karena terdapat beberapa hal penting tidak sesuai dengan peraturan khususnya tujuan dari kebijakan. Pembelian aset yang spesifikasinya di bawah standar aturan dan pembangunan gedung food court yang tidak difungsikan menunjukkan masalah yang besar bahwa tujuan diadakannya aset agar ada set yang memiliki kualifikasi standar dan efisien dalam pengadaannya dan efektif dalam membantu kegiatan di sekretariat daerah tidak terwujud dengan baik. Food court yang dibangun seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sekretariat Kabupaten Buton.

3. Kebijakan Harus Mempertimbangkan Siapa Sasarannya

Perencanaan kebutuhan dalam penganggaran sasarannya adalah pengguna aset Kabupaten Buton. Begitupula, pengadaan sasarannya adalah pengguna aset Kabupaten Buton. Pemanfaatan sasarannya adalah instansi vertikal dan pihak Ketiga. penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah sekretariat daerah Kabupaten Buton, dengan kata lain dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan aset Sekretariat daerah Kabupaten Buton selalu mempertimbangkan sasarannya baik dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Namun pernyataan bahwa dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan aset Sekretariat daerah Kabupaten Buton selalu mempertimbangkan sasarannya baik dalam Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penatausahaan dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sangat dipertanyakan. Karena masalah yang ada yakni aset yang hilang dan dipindahtangankan tanpa alasan yang kuat dan sesuai undang – undang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Manipulasi data inventarisasi aset dengan demikian tidak sesuai dengan sasaran yang seharusnya dari keberadaan aset. Kebijakan yang diambil dengan melakukan manipulasi keberadaan aset juga seharusnya tidak terjadi. Tindakan yang dilakukan untuk mengamankan kebijaksanaan pimpinan juga tidak sesuai dengan sasaran seharusnya dari aturan yang seharusnya dalam hal ini Permendagri No. 19 Tahun 2016.

Hal tersebut di atas menunjukkan adanya masalah akuntabilitas dalam pengelolaan aset di Sekretariat Kabupaten Buton dan lemahnya penegakkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset di Kabupaten Buton. Padahal pemerintah berkewajiban untuk menjalankan akuntabilitas ini dengan baik (Mardiasmo, 2002), sehingga dapat meminimalisir potensi dari terjadinya berbagai tindakan yang dapat merugikan suatu daerah, seperti KKN.

Memang benar bahwa pengelolaan aset penuh tantangan dan bukanlah suatu hal yang mudah sehingga perlu adanya penerapan sistem pengelolaan berdasarkan prosedur yang disepakati dan menjadi pedoman bersama. Di sekretariat Kabupaten Buton, kebijakan terkait pengelolaan aset yang diambil tidak atau kurang disesuaikan dengan sasarannya. Aset yang hilang dan dipindahtangankan tanpa alasan yang kuat dan sesuai UU tidak bisa dipertanggungjawabkan dan jelas tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Konsekuensi selanjutnya adalah adanya manipulasi data inventarisasi aset dengan demikian tidak sesuai dengan sasaran yang seharusnya dari keberadaan aset. Tidak ada ketertiban administrasi, pengamanan dan pemanfaatan aset yang efisien dan efektif. Pengelolaan aset yang demikian menunjukkan penerapan akuntabilitas yang kurang baik sehingga berpotensi terjadinya perilaku KKN yang dapat merugikan Pemerintah Kabupaten Buton.

4. Pengambil Kebijakan Memikirkan Dan Mempertimbangkan Stakeholders Yang Akan Terpengaruh

Berdasarkan temuan penelitian, khususnya informasi dari para informan, Pengambil kebijakan dalam bertindak, lebih mengarah pada ketentuan yang ada. Perencanaan kebutuhan dalam penganggaran, perencanaan aset harus sesuai usulan. Begitupula dalam pengadaan harus

berdasarkan usulan. Penggunaan, ditetapkan status penggunaan melalui surat keputusan bupati. Sedangkan pemanfaatan aset berdasarkan usulan atau permohonan dari pihak ketiga. Pengamanan dan pemeliharaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016.

Dalam pengamatan peneliti sendiri dalam beberapa kasus tidak sepenuhnya pengambil kebijakan terkait aset di Sekretariat Kabupaten Buton memikirkan dengan baik kepentingan jangka panjang dan kepentingan banyak pihak. Dalam segi perencanaan aset yang seharusnya sudah mempertimbangkan masa depan aset itu sendiri tapi dengan adanya kebijakan pimpinan untuk mengadakan barang yang kualitasnya rendah tapi penganggaran dinaikkan sesuai Standar Satuan Harga (SSH) tapi dalam pelaksanaan pengadaan kualitas barang tersebut rendah contoh ini sering terjadi dalam pengadaan laptop yang tidak sesuai antara spesifikasi barang dan penganggarnya contoh harga laptop di SSH 20 Juta tetapi realisasinya di beli laptop yang harganya 10 juta.

Pengurus barang pada beberapa hal yang bertanggung atas inventarisasi aset tersebut belum bisa melakukan pengawasan aset itu dengan karena ada kebijakan dari pimpinan untuk menyembunyikan permasalahan terkait dengan keberadaan aset itu sendiri biasanya pimpinan mengarahkan kepada pengurus barang untuk melakukan pemutakhiran aset dengan menghapus atau mengubah status aset itu sendiri dari yang baik menjadi rusak berat atau hilang untuk kepentingan pejabat atau mitra pejabat.

Kondisi yang terjadi pada Sekretariat Daerah Kab. Buton di atas berbeda dengan yang terjadi pada Pemerintah Nagari yang sudah cukup baik melakukan akuntabilitas dengan tingkat kepuasan publik yang cukup baik atas kinerja pengelolaan aset nagari sebagaimana temuan penelitian Septiani (2019). Namun sejalan dengan penelitian Riestanty et al (2019) bahwa pengamanan barang milik daerah dalam mewujudkan akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun sudah efektif namun belum akuntabel. Juga dengan penelitian Raharja et al., (2015) yang menunjukkan adanya permasalahan pengelolaan data inventaris aset pada BPKAD Kabupaten Lamongan.

5. Menyajikan Informasi Secara Terbuka Terkait Aset Baik Dalam Bentuk Laporan Maupun Penyampaian Pada Papan Informasi.

Hasil penelitian menunjukkan informan menjelaskan pengambil kebijakan memperhatikan penyajian informasi aset. Dalam setiap tahapan pengelolaan aset perencanaan kebutuhan dalam penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan. penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penyajian informasi aset disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan berpedoman juga peraturan bupati no 5 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik Daerah. Dalam pengamatan peneliti sendiri, laporan – laporan terkait aset memang sangat banyak misalnya keadaan aset tiap tahun. Dalam pengamatan peneliti terkait Pengamanan dan Pemeliharaan aset dan pencatatannya memang ada, namun sering terdapat kendala. Contoh sebidang tanah yang sudah di hibahkan dari masyarakat ke pemda buton langsung di sertifikatkan untuk pengamanan sebidang tanah aset tersebut kadang juga disini menjadi kendala contoh masyarakat yang punya tanah menghibahkan tanahnya ke pemda untuk kepentingan umum dan yang menghibahkan ini sudah meninggal dan pada saat pemda melakukan pembangunan untuk sarana umum pihak ahli waris memprotes pembangunan tersebut karna tanah itu warisan orang tua atau neneknya padahal sudah di hibahkan. Selanjutnya pemeliharaan aset contoh bangunan Gedung dan kendaraan dinas sangat di perlu dilakukan pemeliharaan rutin karena akan memperlama asas manfaat atau umur aset tersebut sesuai masa depannya tapi jika pemeliharaan lebih dari dari pengadaan aset itu sendiri itu tidak wajibkan untuk dilakukan pemeliharaan tetapi di lakukan pengadaan baru.

Namun sebagaimana yang dijelaskan Yuliani dan Bustamam (2017) bahwa akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat saja, melainkan berkaitan pula dengan persoalan legitimasi publik. Bisa saja laporan dibuat sudah memenuhi ketentuan dan aturan, tetapi dalam faktanya laporan tidak menunjukkan kenyataan

yang sesungguhnya, ada informasi yang disembunyikan atau dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Apa yang terjadi di Sekretariat daerah, terkait pelaporan, tidak terdapat masalah yang berarti, tetapi esensi dibalik laporan tersebut yang masih bermasalah. Padahal Aisyah (2021) menjelaskan penerapan akuntabilitas seharusnya dapat menghindarkan dari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengelolaan aset daerah yang bersifat merugikan suatu daerah.

Selanjutnya, Undang - Undang Keuangan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 mengamanahkan agar setiap kegiatan pengelolaan aset daerah wajib dilaporkan secara tertib. Terkait ini, pengelolaan aset di Sekretariat Kabupaten Buton menunjukkan bahwa telah memberikan informasi dalam bentuk laporan. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya laporan yang dibuat memiliki banyak masalah seperti manipulasi data inventaris yang tidak sesuai kenyataan, adanya masalah baru terkait tuntutan masyarakat ahli waris pemberi tanah dan akibatnya didapatkan temuan aset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Sulawesi Tenggara.

6. Bertanggungjawab Atas Pilihan Tindakan dan Kebijakan yang Diambil

Berdasarkan informasi dari para informan dimana dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan aset Sekretariat Daerah Kabupaten Buton bertanggung jawab atas pilihan tindakan dan kebijakan yang diambil selama masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pada beberapa hal dalam pengamatan peneliti, memang terjadi kenyataan seperti itu, namun dalam kenyataannya sering ada masalah. Dalam pengamatan dan pengalaman peneliti, terkait pemusnahan dan penghapusan misalnya, yang dimaksud dengan pemusnahan dan penghapusan adalah Aset barang milik daerah yang sudah di anggap rusak berat itu sudah di bisa di usulkan penghapusan aset yang di tanda tangani oleh Bupati setelah di tanda tangani oleh Bupati lampiran lampiran aset yang dimusnahkan sudah bisa dilakukan penghapusan dengan cara aset aset yang rusak atau hilang dikumpul satu tempat dan dibakar atau ditanam sehingga nilai nilai aset yang dihapus keluar dari beban neraca aset tetap itu sendiri. Namun yang terjadi di secretariat Daerah dengan seiring berjalan waktu denga adanya beberapa pengantian pengurus barang, dimana pengurus barang tersebut tidak bisa mengidentifikasi aset aset tahun sebelum dimana pencatatan aset tersebut tidak jelas peruntukkan contoh di penatausahaan aset tertulis pengadaan laptop tahun 2009 merek Lenovo pengguna aset tertulis nama setda bukan tertulis ASNnya.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian Riestanty et al (2019) bahwa pengamanan barang milik daerah dalam mewujudkan akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun sudah efektif namun belum akuntabel. Penelitian Raharja et al., (2015) yang menunjukkan adanya permasalahan pengelolaan data inventaris asset pada BPKAD Kabupaten Lamongan. Tukunang (2016) juga menjelaskan bahwa setiap daerah sesungguhnya sudah melakukan pengelolaan aset namun belum berjalan dengan baik sehingga belum dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan

Namun berbeda dengan penelitian Nur Agustin (2019), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan baik sesuai sesuai Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jombang. Begitupula, penelitian Indri Septiani (2019), yang mengungkapkan bahwa pada Pemerintah Nagari yang sudah cukup baik melakukan akuntabilitas dengan tingkat kepuasan publik yang cukup baik atas kinerja pengelolaan aset nagari.

Ke depan, pengelola aset sekretariat Kabupaten Buton, agar dapat lebih bertanggungjawab, harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai masalah di atas. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun daftar identifikasi masalah sebagai gambaran factual kondisi pengelolaan aset yang ada yang kemudian akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan perda. Kemudian perlu adanya penguatan terhadap instrument akuntabilitas (Renstra dan SKP), penguatan kontrak kinerja, dan penguatan LAKIP (LAN, 2015). Ketiga instrument ini wajib diteliti dan dipertajam keterhubungan dan penegakkannya, agar tidak hanya sekedar

menjadi laporan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hanya sekedar formalitas laporan. Kenyataan, pengelolaan aset di Sekretariat Kabupaten Buton meski secara formal mampu mempertanggungjawabkan pilihan tindakannya, tetapi secara esensial hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini harus lebih dipertanggungjawabkan ke depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akuntabilitas pengelolaan aset di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton memiliki karakteristik kurang memikirkan masa depan, masih terdapat beberapa kegiatan yang bermasalah yang tidak mempertimbangkan pemenuhan pelaksanaan tugas sekretariat daerah yang maksimal, tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan, belum sepenuhnya pengambil kebijakan memikirkan dengan baik kepentingan jangka panjang dan kepentingan banyak pihak, pengambil kebijakan memperhatikan penyajian informasi aset tetapi masih terdapat informasi yang disembunyikan atau dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, dan terakhir pembuat kebijakan bertanggungjawab atas pilihan tindakan dan kebijakan yang diambil secara formal namun secara esensial hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan

Tesis penelitian adalah akuntabilitas pengelolaan aset akan berjalan dengan baik apabila memikirkan masa depan, mempertimbangkan tujuan kebijakan, mempertimbangkan sarannya, memikirkan pemangku kepentingan yang akan terpengaruh, menyajikan informasi secara transparan dan bertanggungjawab atas pilihan tindakan dan kebijakan yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Nur. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Dalam Menunjang Optimalisasi Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Skripsi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang.
- Aira, A. (2014). Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Penelitian Social Keagamaan*, 17(1), 21–39.
- Aisyah, A. (2021). Pengaruh Good Governance pada Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. *Majalah Media Perencana*, 2(1), 145-152. Retrieved from <https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/34>
- Ambar Sari Hadiyanti1), Aida Nahar2. 2018. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. *Jurnal Rekognisi Akutansi* Volume 2 Nomor 2.
- Andhita, M., & Suchyo, U. S. (2020). Akuntabilitas Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset Tetap Kota Salatiga. *International Journal of Social Science and Business*, 4(2), 308–334. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i2.24243>
- Bastian, I. (2015). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Basuki,., Johannes 2018. *Administrasi Publik : Telaah Teoretis dan Empiris*. Rajawali Pers.
- Chodariyanti, L. (2019). Efektifitas Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. *Media Mahardhika*, 17(3), 426–435. <https://doi.org/10.29062/mahardika.v17i3.99>
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. PT Indeks, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hartati, S., Choiruddin, Winarko, H., & Martini, R. (2020). Akuntabilitas Publik Dari Aspek Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Aset Tetap. *Eksistensi*, 9(1), 1240–1249.
- Krina P, 2003, *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jakarta.

- Kumorotomo, Wahyudi, 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa Pada Masa Transisi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2020/2021
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: tantangan berdemokrasi ke depan*. Jakarta: Grasindo
- Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2012. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Akutansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Martini, R., Arimbi, D. C., & Sari, K. R. (2020). Peran Penatausahaan Aset Tetap untuk Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 223–228. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.009>
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 233–242.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, B. (2016). *Akuntabilitas Laporan Keuangan*. Gramedia, Jakarta.
- Peraturan Bupati Kabupaten Buton Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Purba, R. B., & Aziza, N. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 152–164.
- Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), 111–117. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/285580>
- Riestanty, A.-, Isharijadi, & Murwani, J. (2019). Pengamanan Barang Milik Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(1), 47–56. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i1.4036>
- Septiani, Indri. 2019. Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Aset Nagari Pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. *Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah/ Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri*
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. In Bandung: Alfabeta.

- Sujarweni, W. (2014). Metodologi Penelitian. In Pustakabarupress. Cet (Vol. 1).
- Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 17(1), 29–45.
- Tukunang, S. C. F. (2016). Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro Areas. Jurnal EMBA, 4(2), 236–253.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Wibawa, Samodra. 2009. Administrasi Negara; Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wili, Niki Yuliani Bustamam Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 4, (2017) Halaman 75-83
- Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Sistem Teknik Industri Volume, 7(4), 27–29.